

ANALISA YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENKETA WARIS ADAT

Oleh Nanin Koeswidi Astuti¹

Abstract

Inheritance is one of the most important events in human life, because every human being will experience the phase of death. At the time of the death of this person of course raises a new legal event that is the transfer of rights and responsibilities of a deceased to his heirs. Customary inheritance law based the division of inheritance based on patrilineal, matrilineal and bilateral / parental kinship systems and also based on collective inheritance systems, individual inheritance systems or major inheritance systems.

Kata Kunci: *Sengketa Waris Adat, Hukum Waris Adat, Harta Waris, Pewarisan*

Pendahuluan

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata barat. Perbedaan sistem hukum tersebut terkait juga dengan pembagian golongan penduduk berdasarkan Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS pada saat pemerintahan Hindia-Belanda. Masyarakat yang tunduk pada hukum perdata barat maka hukum yang berlaku adalah hukum waris perdata barat, orang timur asing yang tunduk pada hukum perdata barat juga memberlakukan hukum waris perdata barat, jika masyarakat tunduk pada hukum adat maka berlaku hukum waris adat dan mereka yang beragama Islam tunduk pada hukum waris Islam. Perbedaan hukum waris ini sampai saat ini pun masih beraneka ragam dan diberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pewarisan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam siklus kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami fase kematian. Pada saat kematian seseorang ini tentu saja menimbulkan suatu peristiwa hukum baru yaitu peralihan hak-hak dan tanggung jawab seorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya, dan juga hubungannya dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang lain. Oleh karena itu, ahli waris secara otomatis demi hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban

orang yang telah meninggal dunia. Hukum waris merupakan perhubungan hukum yang terkait dengan meninggalnya seseorang dan harta benda atau harta kekayaan yang akan berpindah kepada ahli waris berikut hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya.

Permasalahan

1. Apakah yang menjadi dasar pembagian harta warisan menurut hukum waris adat?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta warisan menurut hukum waris adat oleh Hakim?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dasar pembagian warisan menurut hukum waris adat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembagian harta warisan menurut hukum waris adat yang oleh Hakim.

Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat berkaitan dengan siklus hidup manusia di dunia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan meninggal dunia. Ketiga siklus tersebut merupakan peristiwa penting di dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai subyek hukum, pembawa hak dan kewajiban sejak saat dilahirkan dan berakhir pada saat manusia meninggal dunia, namun di dalam hu-

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI

kum waris adat seorang manusia yang meninggal dunia hubungan-hubungan hukum tidak secara otomatis berakhir, karena seorang yang meninggal tersebut masih memiliki keluarga, baik anak, bapak, ibu, kakek, nenek dan sanak keluarga lainnya.

Para ahli hukum adat memberikan beberapa pengertian hukum waris adat. Menurut Djaren Saragih dalam bukunya: “Pengantar Hukum Adat Indonesia”³

“Hukum waris dalam suasana hukum adat adalah kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan daripada harta, baik material maupun immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Proses maksudnya bahwa pewarisan hukum adat bukan selalu actual dengan adanya kematian, walaupun tidak ada kematian proses pewarisan tetap ada, penerusan dan pengoperan atau meneruskan dari generasi ke generasi berikutnya tetap berlangsung. Jadi pewarisan bukan merupakan pewarisan individual”.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah:

“Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan itu atau warisan itu diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya”.⁴

Menurut Soepomo, hukum waris adat adalah: “Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses itu telah dimulai dari waktu orang tua masih hidup”.⁵

Dari beberapa pendapat ahli hukum adat mengenai pengertian hukum waris dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat merupakan seperangkat aturan mengenai pengalihan harta kekayaan milik orang yang telah meninggal dunia, baik materiil maupun immaterial dari dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Proses pewarisan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dari satu generasi ke generasi berikutnya menurut pandangan adat masyarakat di Indonesia yang berbeda antara satu daerah dengan

daerah lainnya tentu tidak luput dari pengaruh perkembangan masyarakat yang dinamis, agama, pendidikan, hukum adat di daerah lain juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Obyek hukum adat waris yang sangat penting adalah pewaris, ahli waris, dan harta warisan atau harta peninggalan, merupakan unsur-unsur yang harus ada pada pewarisan yang bersifat mutlak. Unsur pewaris dan ahli waris dinamakan subyek hukum waris, sedangkan harta peninggalan disebut obyek hukum waris.⁶

Pengertian pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, ahli waris adalah seseorang atau sekelompok orang yang berhak atas harta warisan dan harta warisan adalah harta kekayaan baik material maupun immaterial.

Ahli waris menurut hukum adat waris, meliputi ahli waris utama dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama adalah semua orang yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris, kelompok utama menutup kelompok yang lain.⁷ Sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli waris adalah ahli waris yang tampil sebagai ahli waris dengan menyingkirkan ahli waris utama karena mereka tidak mewaris, karena masih ada hubungan dengan si pewaris.

Penyelesaian Sengketa

Kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang dicita-citakan oleh semua anggota masyarakat. Kerukunan menciptakan suasana yang aman, tentram, ada keseimbangan di dalam hidup, akan tetapi seringkali keadaan ini terganggu dengan adanya faktor yang mengganggu kondisi keseimbangan tersebut. Faktor yang mengganggu keseimbangan tersebut dinamakan sengketa.

Sengketa (*dispute*) terjadi apabila pihak yang mempunyai keluhan atau seorang atas namanya, telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula merupakan perdebatan dua pihak (*diadic*) menjadi hal yang memasuki bidang public. Keluhan ini dilakukan dengan sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada suatu tindakan atau tanggapan mengenai tuntutan yang diinginkannya. Dengan demikian sengketa paling tidak melibatkan tiga pihak (*triadic*). Keterlibatan pihak ketiga dapat disebabkan inisiatifnya sendiri

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

³ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi III, Bandung: Tarsito, 1996, hal.147.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992, hal.211.

⁵ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal.79.

⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal.289.

⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hal. 320-322.

atau karena salah satu pihak atau kedua pihak yang bersengketa menginginkan adanya pihak ketiga.⁸

Beberapa cara penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa maupun para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah:⁹

- 1) Membiarkan apa yang terjadi (*lumping it*), dapat dipilih pada saat pra-konflik, dimana pihak yang diperlakukan tidak adil, gagal menyampaikan tuntutan, sehingga tuntutan dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam setiap sengketa dapat terjadi peredaman (deskalisasi), dimana salah satu pihak yang bersengketa berusaha membiarkan atau menghindari sengketa.
- 2) Menghindar atau mengelak (*avoidance*), pihak yang dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak lawan sengketa atau menghentikan dan memutuskan hubungan di antara kedua pihak yang bersengketa.
- 3) Pemaksaan atau koersi (*coertion*), cara ini dilakukan melalui pemaksaan, kekerasan kepada pihak lawan untuk mengikuti kebenaran subyektif salah satu pihak yang bersengketa.
- 4) Perundingan (*negotiation*), dua pihak yang bersengketa langsung berunding atau berbicara dan di dalam perundingan tidak ada pihak ketiga.
- 5) Mediasi (*mediation*), suatu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa perantara baik diminta atau ditentukan secara sepihak untuk menyelesaikan suatu proses perkara.
- 6) Peradilan (*adjudication*), penyelesaian sengketa ditentukan melalui lembaga peradilan adat maupun negara yang memiliki kekuatan hukum memaksa.
- 7) Arbitrase, dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, dan sejak awal telah disepakati bahwa mereka akan menerima keputusan tersebut.

Dasar Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat

Indonesia memiliki penduduk 237.641.326 jiwa dan mempunyai lebih dari 1.300 jenis suku bangsa¹⁰.

⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum, Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal.54.

⁹ T.O.Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal.210-212.

¹⁰ <https://www.bps.go.id>, diunduh pada 20 April 2017, jam 21.00 WIB.

Oleh karena itulah sistem waris adat di Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda diantara masing-masing daerah.

Dalam menentukan dasar pembagian harta warisan menurut hukum adat, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang sistem hukum waris adat yang ada di Indonesia. Sistem hukum waris adat memiliki ciri khas yang berbeda, baik dengan hukum waris perdata barat maupun dengan hukum Islam dalam menentukan pembagian warisan.

Dasar pembagian harta warisan di lingkungan hukum adat menurut Oemarsalim, pada hakikatnya berdasarkan pada asas kerukunan diantara para ahli waris. Artinya mereka tidak semata-mata memperhitungkan secara ilmu pasti dalam membagi harta warisan mengenai nilai harga dari benda-benda tertentu yang dibagikan terhadap mereka masing-masing, asal mereka masing-masing mendapat bagian yang pantas saja. Terdapatnya hakikat rasa keadilan yang harus dipergunakan sejauh mungkin dan sesuai dengan adat kebiasaan yang ternyata bertahun-tahun diuji bersama atas kebaikannya. Sebagai contoh pola berpikir masyarakat adat yang konkret atau tidak abstrak, biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu, berdasarkan kepatutan atau kepantasan sebagai contoh sebidang sawah tertentu diserahkan kepada ahli waris A, sebidang pekarangan atau rumah tertentu diberikan kepada ahli waris B, suatu keris tertentu diberikan kepada ahli waris C (biasanya laki-laki) dan suatu kalung atau subang tertentu diberikan kepada ahli waris D (biasanya seorang wanita).¹¹

Berbeda dengan pembagian menurut hukum adat, dasar pembagian harta warisan menurut hukum Islam terdapat 2 (dua) golongan ahli waris, ahli waris ke-1 (satu) disebut padara "*asabat*" yang dianggap dengan sendirinya sejak dahulu kala sebelum ada agama Islam menurut hukum adat tanah Arab dan ahli waris ke-2 (dua) orang-orang yang oleh beberapa pasal dari Kitab Al-Qur'an ditambahkan selaku ahli waris pula (*koranisce erfgenamen*).¹² Sedangkan dasar pembagian harta warisan menurut hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengenal 4 golongan ahli waris dimana adanya golongan ke-1 (satu) akan menutup golongan yang lain secara berurutan sesuai dengan derajat hubungan mereka, sebagaimana diatur dalam

¹¹ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2012, hal. 50-55.

¹² *Ibid*, hal. 56.

Pasal 852 sampai dengan Pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

Untuk mengetahui dasar pembagian harta warisan menurut hukum adat terlebih dahulu kita harus mengetahui sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Ada 3 (tiga) sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, yaitu:¹⁴

- 1) Sistem patrilineal, sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan berdasarkan garis bapak, seperti di daerah Batak, Ambon, Irian, Timor, Bali. Seorang perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan dan masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya, begitu juga dengan anak-anaknya.
- 2) Sistem Matrilineal, sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan berdasarkan garis ibu, seperti di daerah Minangkabau. Setelah perkawinan, maka seorang suami masuk dalam kekerabatan si istri demikian pula anak-anak yang lahir secara otomatis masuk dalam kekeluargaan ibu.
- 3) Sistem bilateral/ *parental*, sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua sumber, yaitu garis bapak dan garis ibu, seperti di daerah Jawa, Aceh, Sumatra Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Lombok. Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama sebagai ahli waris dari kedua orang tua mereka.

Hukum waris adat mengenal 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu:¹⁵

- 1) Sistem kewarisan kolektif, sistem dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Cirinya harta warisan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi-bagikan) oleh sekumpulan ahli waris. Para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya memakai, menguasai, mengelola dan menikmati hasil. Seperti pada masyarakat Minangkabau, Ambon, Flores (Ngadhubhaga) dan Minahasa. Di Ambon dinamakan tanah datu yang diurus oleh kepala datu, di Minahasa dinamakan tanah kalakeran yang dikuasai oleh Tua Unternak, Haka Umbawa/Mapontol, di Minangkabau dinamakan *gangam bauntiq*, di masyarakat Flores (masyarakat woe-woe) dan Ngadhubhaga dinamakan *ngora ngadhubhaga* dan *ngora aba woe*.
- 2) Sistem kewarisan individual, system dimana ahli waris ditentukan mewarisi harta warisan secara

perorangan/individual. Cirinya harta warisan dibagi-bagikan diantara ahli waris, seperti di daerah Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian. Sebagai contoh masyarakat Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara perorangan/individual harta warisan dari ayah, ibu atau kakek, neneknya.

- 3) Sistem kewarisan mayorat, system dimana harta warisan yang tidak terbagi-bagi hanya diwarisi oleh seorang anak. Cirinya harta warisan diwarisi oleh seluruh atau sebagian oleh seorang anak saja, seperti pada masyarakat Bali, Semendo di Sumatra Selatan, Lampung, Irian Jaya, Kerinci. Sistem mayorat ada 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Mayorat laki-laki, anak laki-laki tertua/ sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, seperti di masyarakat Lampung (anak penyimbang), Bali dan Irian Jaya.
 - b. Mayorat perempuan tertua/sulung, apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, seperti di masyarakat Sumatra Selatan (Tanah Semendo) disebut tunggu tubing (penunggu harta). Mayorat perempuan bungsu, anak perempuan menjadi ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat oleh Hakim

Dalam prakteknya Hakim di dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan menurut hukum waris adat adalah dengan melihat kepada sistem kekerabatan para pihak yang bersengketa.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan amar putusan dalam sengketa waris adat, beserta analisa yuridis, adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Putusan MARI No. 761/PDT.G/2013/PN.Dps tanggal 26 Pebruari 2014
Kaidah dan Dasar Hukum:
Menyatakan seorang janda bukan ahli waris tapi berhak menikmati harta warisan. Mengacu pada Yurisprudensi MARI No.358K/Sip/1971 tanggal 14 Juni 1971.¹⁷

¹³ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.

¹⁴ Oemarsalim, *Ibid*, hal. 6-8.

¹⁵ Djamanat Samosir, *Op.Cit*, 2013, hal. 311-314.

¹⁶ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/> diunduh pada tanggal 21 April 2017, jam 21.00 WIB.

¹⁷ <http://jdih.pn-sungguminasa.go.id/>, diunduh pada tanggal 27 April 2017, jam 20.00 WIB.

Analisa Yuridis:

Hukum waris adat Bali berpatokan pada sistem kekerabatan/kekeluargaan kepurusa, dimana orang yang diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah laki-laki, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Sedangkan anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin (deha tua), maka ia berhak atas pembagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (pengupa jiwa).¹⁸

Hakim memutuskan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat adat Bali mengenai waris adat yaitu purusa.

- 2) Putusan MARI No.429/PDT.G/2013/PN.JKT. TIM tanggal 1 April 2014.

Kaidah dan Dasar Hukum:

Menyatakan seorang janda diberi hak untuk menguasai harta peninggalan (harta warisan) almarhum suaminya seumur hidup. Berdasarkan hukum adat Batak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan mengacu pada yurisprudensi Putusan MARI No.54K/Sip/1959 tanggal 25 Oktober 1958 dan Putusan MARI No.320K/Sip/1958 tanggal 17 Januari 1959.¹⁹

Analisa Yuridis:

Menurut hukum waris adat Batak Toba Suku Batak Toba adalah garis silsilah (*Tarombo*) yang diwariskan turun-temurun pada anak laki-laki. Sementara anak perempuan (*boru-red*) tak pernah dijadikan penerus garis silsilah (*tarombo*) sebab anak perempuan (*boru*) akan mewarisi garis silsilah (*tarombo*) suaminya pasca perkawinan. Warisan paling dasar dan fundamental bagi Batak Toba adalah mewarisi garis silsilah, bukan harta kebendaan sebagaimana sering dipersengketakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan atas harta peninggalan orang tua. Penulisan silsilah (*tarombo*) pada Batak Toba sebagai simbol keturunan (*sundut-red*) selalu didasarkan pada anak laki-laki yang mewarisi marga bapaknya bukan marga ibu seperti yang diwarisi sistem garis keturunan matrilineal. Padahal, garis silsilah (*tarombo*) inilah warisan paling dasar bagi Batak Toba sepanjang

jang masa, bukan pemilikan harta benda dari orang tua yang telah meninggal.²⁰

Hakim memberikan keputusan sesuai dengan asas kepatutan dan asas keadilan. Dimana harta yang dikuasai oleh janda dari almarhum suaminya merupakan harta gono gini atau merupakan harta pencarian yang diperoleh selama perkawinan dengan mengacu pada yurisprudensi Putusan MARI No.54K/Sip/1959 tanggal 25 Oktober 1958 dan Putusan MARI No.320K/Sip/1958 tanggal 17 Januari 1959.

- 3) Putusan MARI No.10/Pdt.G/2013/PN.KBR tanggal 4 Juli 2013

Kaidah dan Dasar Hukum:

Menyatakan bahwa masalah sengketa gelar/sako pusako sebagaimana yang telah diputuskan oleh Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Gantung Ciri No.01/KPSA/KAN/GTCR-2012 adalah perihal yang selalu mengikut sako (gelar). Sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan sako (gelar) mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.250K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969.²¹

Analisa Yuridis:

Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.²²

Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlah wewenang penghulu, melainkan wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.250K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969²³ yang isinya menyatakan: “perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlah wewenang Pengadilan Negeri, melainkan wewenang Kerapatan Adat Nagari Setempat”.

²⁰ J.C Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004, hal.377-378.

²¹ <http://jdih.pn-sungguminasa.go.id/>, diunduh pada tanggal 27 April 2017, jam 22.00 WIB.

²² http://id.wikipedia.org/wiki/Kerapatan_Adat_Nagari, diunduh pada tanggal 27 April 2017, jam 23.00 WIB.

²³ <http://jdih.pn-sungguminasa.go.id/>, diunduh pada tanggal 27 April 2017, jam 22.00 WIB.

¹⁸ Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cet.1, Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, hal. 119.

¹⁹ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diunduh pada tanggal 21 April 2017, jam 21.30 WIB.

Oleh karena itu Tim Penyelesaian sengketa Adat tidak dapat digugat mengenai penyelesaian masalah gelar (sako) dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili masalah gelar (sako) tersebut.

4) Putusan MARI No.149/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Kaidah dan Dasar Hukum:

Menyatakan bahwa apabila harta yang diperoleh seseorang adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris maka sebelum penentuan hak kepemilikan perorangan, maka terhadap harta warisan tersebut perlu ditetapkan pembagiannya kepada masing-masing ahli waris.

Oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti maka segala produk hukum berupa sertifikat hak milik dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hakim mengacu pada Yurisprudensi MARI No.916K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1972 menyebutkan: “dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja Hak Milik Adat Tanah akan hapus” jo Yurisprudensi MARI No.439K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 jo Yurisprudensi MARI No.182K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971 yang menyatakan: “tuntutan pengembalian barang warisan dari pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan semua ahli waris”.

Analisa Yuridis:

Masyarakat Ngadhu-haga memiliki keyakinan bahwa antara rumah adat, tanah, dan leluhur adalah satu kesatuan yang utuh dan total. Rumah adat adalah simbol rahim ibu asal yaitu leluhur. Tanah adalah simbol kesuburan dan kesuburan bersumber pada rahim ibu bumi. Jadi, rumah adat, tanah, dan leluhur, terutama perempuan adalah satu kesatuan konsep yakni konsep kesuburan. Sehingga, dalam pandangan masyarakat Ngadhu-bhaga, model penyelesaian sengketa tanah adat harus dilakukan dalam ruang lingkup rahim ibu yaitu leluhur dan leluhur itu berasal dari rumah induk yang diberi nama sesuai dengan nama ibu asal. Berdasarkan cara pandang yang demikian, maka pola penyelesaian sengketa tanah adat bersifat internal. Dengan demikian, rumah adat mempunyai peran penting dan woe yaitu komunitas ikatan kerabat merupakan tempat yang paling tepat.

Para ketua-ketua adat, kepala suku, ketua rumah adat sangat fungsional untuk proses penyelesaian sengketa tanah adat yang demikian.²⁴

Transaksi jual beli atas tanah sengketa yang merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris atau ahli waris lain sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan adat yang berlaku tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5) Putusan MARI No.278/Pdt.G/2014/PN Mnd.

Kaidah dan Dasar Hukum:

Menyatakan bahwa setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan.

Hakim mengacu pada Yurisprudensi MARI No.182K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971 bahwa “pembagian harta warisan yang belum terbagi hukum adat yang harus diperlakukan adalah hukum adat yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan”.

Analisa Yuridis:

Hukum adat Minahasa mengenal sistem kewarisan kolektif, dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan, para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya untuk memakai, menguasai atau mengelola dan menikmati hasil.²⁵

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat Minahasa dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabat.

6) Putusan MARI No.2125 K/Pdt/2004 tanggal 30 November 2006

Kaidah dan Dasar Hukum:

Hakim tingkat kasasi sependapat dengan putusan hakim di tingkat PN dan PT bahwa: sengketa tanah adat yang dihibahkan kepada anak angkat sedangkan masih ada ahli waris pengganti adalah ti-

²⁴ Ter Haar Bzn, *Begiselen en Stelsel van Het Adatrecht*. Dalam Soebekti Poesponoto (penerjemah) *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet.5, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980, hal.102.

²⁵ Djamanat Samosir, *Op.cit*, hal.311-312.

²⁶ Djamanat Samosir, *Op.cit*, hal.317

dak sah dan segala bentuk surat maupun akta yang terbit sebagai akibat perbuatan mengalihkan hak tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Ahli waris tidak dipermasalahkan baik dari anak perkawinan pertama maupun dari perkawinan kedua karena mereka berhak untuk mewaris tanah waris adat yang belum dibagi sesuai dengan hukum adat Jawa..

Hakim mengacu pada Yurisprudensi MARI No.182K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971 bahwa “pembagian harta warisan yang belum terbagi hukum adat yang harus diperlakukan adalah hukum adat yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan”.

Analisa Yuridis:

Sistem kekeluargaan bilateral kedudukan anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta orang tuanya. ahli waris pengganti, yaitu apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris atau cucu si pewaris.²⁶

Jadi semua ahli waris tanpa melihat pada kedudukan anak laki-laki dan perempuan berhak mewaris tanpa melihat juga apakah ahli waris tersebut anak dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua mereka tetap berhak sebagai ahli waris dengan pembagian sesuai dengan hukum adat Jawa.

- 7) Putusan MARI No.445 K/Pdt/2002 tanggal 24 Februari 2005.

Kaidah dan Dasar Hukum:

Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan hakim di tingkat PN dan tingkat PT Putusan ini dijadikan yurisprudensi Mahkamah Agung No.445K/Pdt/2002 pada tanggal 24 Februari 2005 bahwa: “orang melanjutkan segala kewajiban dari orang yang meninggal sesuai dengan keterangan kepala desa dan Banjar Adat dan mengabenkan orang yang meninggal tersebut, terbukti sebagai anak angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan”.

Analisa Yuridis:

Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem hukum patrilineal bahwa hanya anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris begitu juga dengan anak angkat, sedangkan anak perempuan dan janda pada masyarakat adat Bali bukan merupakan ahli waris.²⁷

Anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkat yang tidak merupakan harta yang diwarisi orang tua angkat, hal ini berarti terhadap harta pusaka anak angkat tidak berhak mewaris.

Kesimpulan

1. Hukum waris adat mendasarkan pembagian harta warisan berdasarkan pada sistem kekerabatan yang ada. Memperhatikan masyarakat adat tunduk pada sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, apakah termasuk dalam sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak bapak, sistem kekerabatan Matrilineal yang menarik garis keturunan berdasarkan garis ibu, atau sistem kekerabatan bilateral/ *parental* yang menarik garis keturunan dari kedua sumber, yaitu garis bapak dan garis ibu. Selain itu juga melihat pada sistem kewarisan menurut hukum adat, apakah menggunakan sistem kewarisan kolektif, sistem dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan, sistem kewarisan individual, sistem dimana ahli waris ditentukan mewarisi harta warisan secara perorangan/individual ataukah sistem kewarisan mayorat, sistem dimana harta warisan yang tidak terbagi-bagi hanya diwarisi oleh seorang anak.
2. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung dan Hakim yang diperoleh, pada umumnya putusan Hakim yang mengenai sengketa pembagian harta warisan adat dengan memperhatikan sistem kekerabatan dan juga sistem kewarisan yang ada pada suatu masyarakat hukum adat dan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai waris adat.

Saran

1. Para pihak yang bersengketa mengenai waris adat seharusnya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sesuai dengan hukum adat yang ada di dalam masyarakat supaya kerukunan diantara sesama ahli waris dapat terjaga dan juga pembagian harta warisan disesuaikan dengan kepantasan dan kepatutan sesuai dengan pengaturan hukum adatnya masing-masing.
2. Hakim dapat terus mengeksplorasi kekayaan hukum adat di Indonesia khususnya mengenai pembagian harta warisan, sehingga dapat lahir yurisprudensi-yurisprudensi mengenai hukum waris adat yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat hukum adat yang dinamis, karena hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang harus dilestarikan.

²⁷ *Ibid*, hal.321.

